

## ABSTRAK

MUHAMAD MA'RUF ROQQI AMRULLOH. 2023 : *Peran Istri Membantu Perekonomian Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam dan Sosiologis di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*, Ahwalu Syakhsiyah, Syariah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi' , S.H.I, M.Pd.I

Kata Kunci : Peran Istri, Ekonomi Keluarga, Prespektif Hukum Islam dan Sosiologis

Peran istri dalam rumah tangga yakni melayani suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Namun pada prakteknya saat ini, banyak istri yang berperan menjadi ikut andil dalam perekonomian keluarga. Hal ini karena istri/perempuan yang berpartisipasi dalam ekonomi keluarga memiliki kecenderungan untuk dapat mengelola kebutuhan dengan baik dan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kegiatan domestik dan publik dengan baik.

Bertolak dari asumsi di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti yaitu (1) Bagaimana Prespektif Hukum Islam dalam menanggapi istri yang membantu perekonomian keluarga (Khususnya yang terjadi di desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur) (2) Bagaimana Prespektif Sosiologis dalam menanggapi istri yang membantu perekonomian keluarga (Khususnya yang terjadi di desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur).

Penelitian ini juga bertujuan ingin yaitu memberikan tanggapan yang moderat -khususnya kepada masyarakat desa Tales, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur- dalam menyikapi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan menyampaikan tanggapan Hukum Islam dan Sosiologis dalam menyikapi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam mencari data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dan bersifat deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudia dianalisis dengan teknis analisis deskriptif menggunakan model dari Miles dan Humber yakni dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan analisis maka dapat disimpulkan (1) Menurut prespektif hukum islam yang bekerja sebagai TKW merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat. Kebolehan ini berlaku apabila telah memenuhi syarat-

syarat yang telah diatur oleh syariat. Pertama, aman dan terhindar dari fitnah bagi kehormatannya dan keluarganya. Kedua, suami tidak mampu mencukupi kebutuhan. Ketiga, mendapat izin dari suami atau walinya. (2) Menurut prespektif sosial istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga adalah hal yang baik dan sangat mendukung. Sebab dapat meningkatkan ekonomi yang baik dan terjamin.

